



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG
GOA JEPANG NOMOR 16 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Goa Jepang Nomor 16 Sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GOA JEPANG NOMOR 16
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

- KESATU : Menetapkan Goa Jepang Nomor 16 yang terletak di Padukuhan Ngreco Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Goa Jepang Nomor 16 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pundong;
4. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG

GOA JEPANG NOMOR 16

SEBAGAI STRUKTUR CAGAR

BUDAYA

GOA JEPANG NOMOR 16

A. Gambar



Gambar 1. Gua Jepang Nomor 16 dari arah barat laut
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Gambar 2. Pintu masuk Gua Jepang Nomor 16 sisi utara
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Gambar 3. Bagian atas Gua Nomor 16 dilihat dari tenggara
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Gambar 4. Bagian dalam Gua Jepang Nomor 16 sisi selatan
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Gambar 5. Bagian dalam Gua Jepang Nomor 16 sisi utara
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 6. Sisa tungku-tungku pada ruang sisi selatan Gua Jepang Nomor
16

(Sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 8. Dua lubang pada ruang sisi utara Gua Jepang Nomor 16
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)

B. Denah Situasi

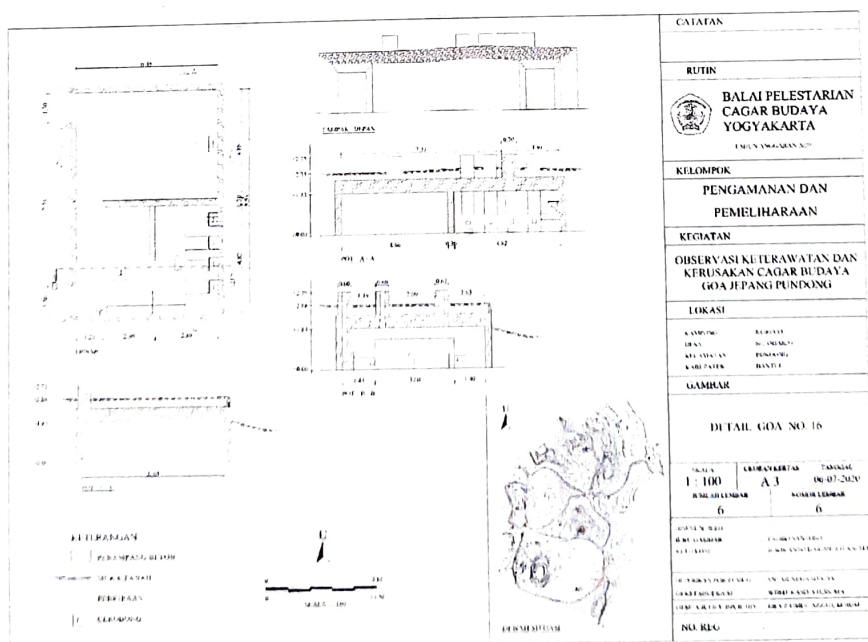


DENAH SITUASI

Gambar Keletakan Gua Jepang Nomor 16

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021)

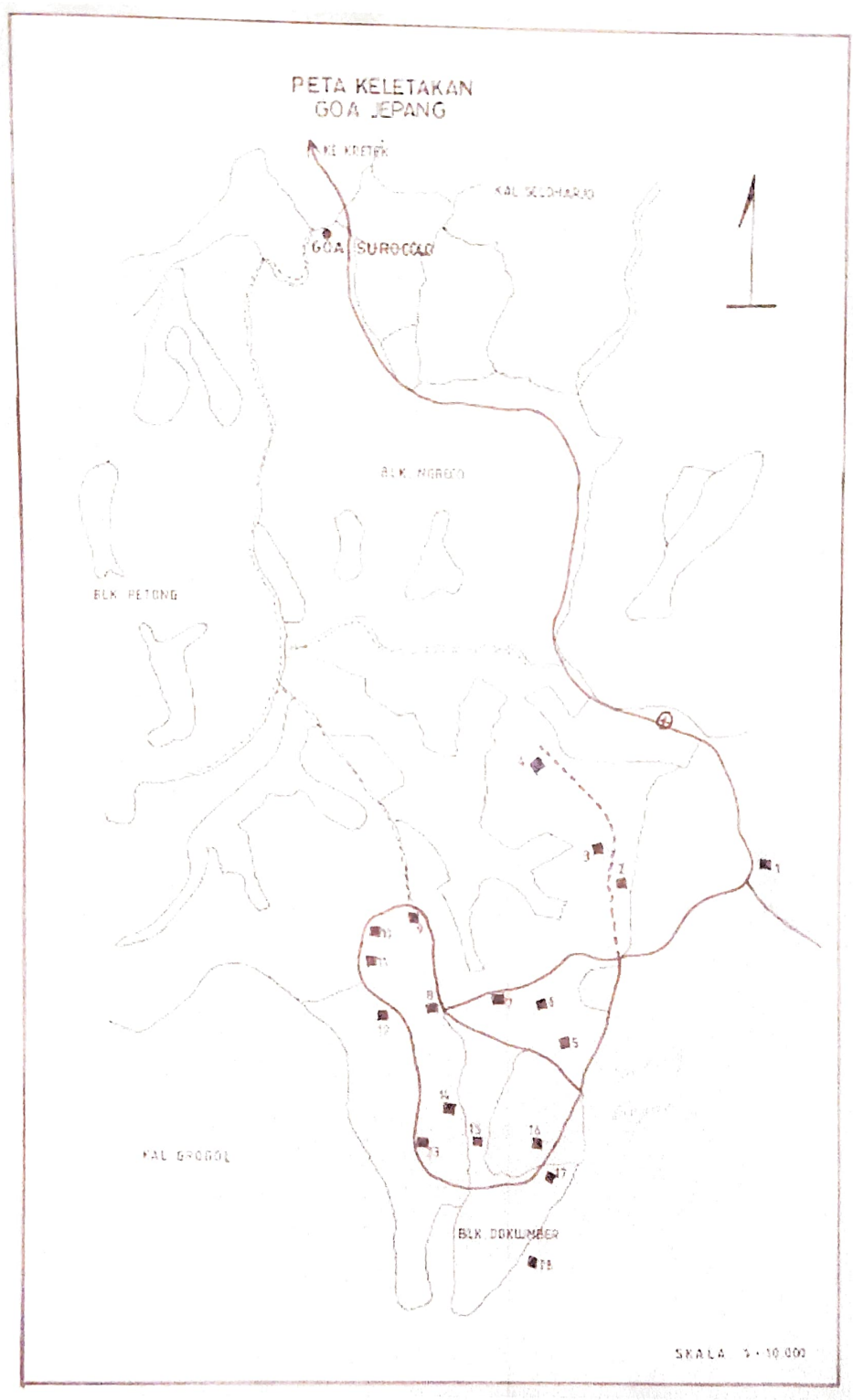
C. Gambar Potongan



Gambar Denah potongan Gua Jepang Nomor 16

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021)

D. Denah Keletakan

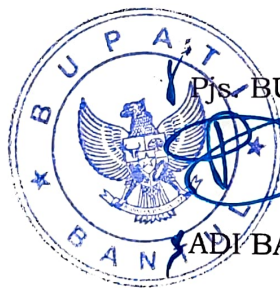


Gambar Denah keletakan Gua Jepang
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta,
2016)

E. Peta Keletakan



Gambar Peta keletakan Gua Jepang
(Sumber: Google Earth, 2024)

 Pjs. BUPATI BANTUL
ADI BAYU KRISTANTO